






PEMBUKAAN
UUD 1945
(Kuliah-8)




1. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi.

- Mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD dan dijemakan dalam pasal-pasal UUD.
- Seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 (di dalamnya terdapat dasar negara :Pancasila)




2. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

- Dari segi terjadinya: dibentuk oleh pendiri negara (PPKI atas nama bangsa Indonesia)
- Dari segi isinya: memuat dasar pokok negara yang meliputi: dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dasar filsafat negara.




Dasar tujuan negara

- Tujuan umum dibentuknya negara tercakup dalam kalimat: "untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".
- Tujuan khusus, tercakup dalam kalimat, "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia."



Ketentuan diadakan UUD

- Tersimpul pada kalimat, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia.
- BENTUK NEGARA : "republik yang berkedaulatan rakyat".
- DASAR FILSAFAT NEGARA: "... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia....."





3. Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan kuat, tidak dapat diubah.

- Merupakan pokok kaidah negara yang fundamental
- Berdasar prinsip sistem peraturan, maka suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau ditiadakan oleh penguasa yang lebih tinggi atau yang sama kedudukannya. Kenyataannya, tidak ada lembaga yang memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi dengan PPKI (Pendiri negara).
- Pembukaan UUD 1945, proklamasi, dan negara RI merupakan pengejawantahan bangsa Indonesia.





4. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

- Alinea I : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
- Dalam alinea 1 ini terkandung hak kodrat setiap bangsa (kemerdekaan) dan wajib kodrat untuk menjunjung kemerdekaan, dan karena itu penjajahan harus dihapuskan.





4. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945 (lanjutan)

- Alinea II : merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea 1. Bahwa perjuangan pergerakan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.





4. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945 (Lanjutan)

- Alinea III : Menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan hidup kebangsaan dan kenegaraan, "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".



4. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945 (Lanjutan)

- Alinea IV: untuk melaksanakan penyelenggaraan negara diperlukan dasar negara sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap, bahwa realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila.



5. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Perjuangan Bangsa Indonesia

- Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad bangsa Indonesia dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini disebabkan isi dari Pembukaan UUD 1945 itu berupa nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa beradab di muka bumi (universal). Serta bersifat lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara.

